



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Sutrisno als Jebus als Ibus als Tolet Bin Sarman
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/8 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dkh. Pojok RT. 007 RW. 002 Desa Pojok Kec. Kawedanan Kab. Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bambang Sutrisno als Jebus als Ibus als Tolet Bin Sarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan di dampingi Gde Eka Widyantara, S.H.,M.H., Eko Nugroho, S.H, dkk, Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Yustisia, berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Nomor 118/20/Pid.Sus/2023/PN.Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUTRISNO Als JEBUS Als IBUS Als TOLET Bin SARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SUTRISNO Als JEBUS Als IBUS Als TOLET Bin SARMAN selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa fakta dipersidangan dapat diketahui Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa Muhammad Ryansyah Maulana ada sisa uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah), dan Terdakwa bermaksud untuk mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa Muhammad Ryansyah Maulana, akan tetapi Terdakwa Muhammad Ryansyah Maulana menolak dan mengatakan kepada Terdakwa agar menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok. Sehingga niatan Terdakwa mengambil keuntungan dalam transaksi ini tidak dapat dibuktikan;

Sehingga tidak dapat dibuktikannya Terdakwa secara sengaja mengambil keuntungan atas transaksi tersebut, maka tidak tepat jika saudara Jaksa Penuntut Umum menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Narkotika kepada Terdakwa. oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat meringankan tuntutan saudara Penuntut Umum dan memberikan putusan yang ringan-ringannya, karena Terdakwa tidak berbelit-belit, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan masih ingin menata hidupnya agar menjadi lebih baik lagi serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan. Begitu pula Penasihat Hukum bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUTRISNO Als JEBUS Als IBUS Als TOLET Bin SARMAN pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dkh. Pojok RT. 007, RW. 002, Desa Pojok, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan atau menurut Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yaitu dimana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa BAMBANG SUTRISNO Als JEBUS Als IBUS Als TOLET

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SARMAN dihubungi oleh MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN Bin KUSMIN melalui telpon whatsapp yang intinya saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN Bin KUSMIN bertanya kepada Terdakwa bisa mencarikan/membelikan narkoba jenis sabu tidak, kemudian Terdakwa menjawab akan ditanyakan terlebih dahulu ke teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa kirim pesan whatsapp kepada IBNAN (DPO) yang intinya Terdakwa bertanya punya narkoba jenis sabu apa tidak? Kemudian IBNAN menjawab kalau ada, kemudian IBNAN bertanya mau beli berapa? Kemudian Terdakwa menjawab teman Terdakwa membeli 1F (full) yang artinya 1 (satu) gran, kemudian IBNAN menjawab ada dan harganya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan minta uangnya segera ditransfer. Kemudian selang beberapa menit saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN Bin KUSMIN telpon Terdakwa bertanya tentang pesannya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN Bin KUSMIN untuk transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selang 10 (sepuluh) menit saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN Bin KUSMIN transfer kepada Terdakwa lewat aplikasi DANA di nomer 082131166519 atas nama BAMBANG SUTRISNO, setelah itu Terdakwa juga langsung transfer ke IBNAN lewat rekening BRI dengan nomer rekening 004501084634502 atas nama IBNAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian bukti transfer Terdakwa kirim kepada IBNAN melalui aplikasi whatsapp, selanjutnya IBNAN mengabari Terdakwa suruh menunggu 1 (satu) jam, setelah 1 (satu) jam menunggu kemudian IBNAN mengirim kepada Terdakwa foto tempat menaruh paketan sabu yaitu di perempatan bonsari dibawah tiang papan nama BPR ARTANAWA yang didalam bungkus rokok 76, setelah itu foto tersebut Terdakwa kirimkan kepada saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN Bin KUSMIN dan selanjutnya saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN Bin KUSMIN mengambil sabu tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui perbuatan Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04117/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023, menerangkan bahwa barang bukti nomor : 09268/2023/NNF dan 09269/2023/NNF adalah benar Kristal

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no. urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANJAS SAHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di samping kantor Bank BRI Unit Tulung, Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, S.H., AIPDA MARIONO, AIPDA SETYO WIBOWO, AIPDA FRENKY YUDHISTIRA, BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB ditepi Jalan Raya Ponorogo-Madiun, turut Ds. Ngrupit, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, petugas melakukan penangkapan Saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN MUHAMMAD dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di Badan/pakaian terhadap saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN ditemukan berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,90 G (nol koma sembilan puluh gram), yang digulung kertas tisu warna putih ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram) ; dan Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi barang bukti berupa sabu tersebut didapat dengan cara membeli melalui perantara Terdakwa kemudian juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya;

Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan dari saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN menerangkan awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN dihubungi oleh temannya yang bernama BOGEL melalui chat WA yang intinya bertanya "Gimana ada apa tidak?" (yang dimaksud dalam hal ini adalah menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu);

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat dirumah, saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN didatangi oleh BOGEL, lalu saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN diajak oleh BOGEL untuk menemui temannya di perempatan Mlilir. Kemudian saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN dan BOGEL berangkat ke perempatan Mlilir untuk menemui temannya BOGEL. Sesampainya di Perempatan Mlilir, lalu BOGEL menyerahkan uang kepada saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan bilang untuk digunakan membeli sabu. Setelah itu saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN menghubungi Terdakwa BAMBANG untuk menanyakan yang intinya ada Narkotika jenis sabu apa tidak dan dijawab ada, lalu saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN pesan sabu sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN disuruh untuk transfer uang pembelian tersebut ke DANA. Kemudian sekira pukul 19.43 WIB saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN transfer sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor DANA 082131166510 atas nama BAMBANG SUTRISNO. Setelah itu saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN konfirmasi kepada Terdakwa kalau

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tranfer uang. Kemudian sekira pukul 20.39 WIB saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN dihubungi oleh Terdakwa BAMBANG kalau sabu yang saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN beli tersebut sudah diranjau dibawah plang BPR Artanawa yang ada di perempatan Kebonsari;

- Bahwa setelah itu saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN langsung menuju ke perempatan Kebonsari sedangkan BOGEL masih menunggu di perempatan Mlilir, dan saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, yang digulung kertas tisu warna putih. Saat dalam perjalanan menuju ke perempatan Mlilir Ponorogo, ditengah jalan saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN berhenti dan membuka sabu yang saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN ambil sebelumnya itu. Setelah itu sabu tersebut saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN ambil dicungkil sedikit dan saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN masukkan kedalam plastik bekas bungkus rokok. Lalu saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN lipat dan masukkan kedalam dompet milik saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN. Setelah itu baru melanjutkan kembali perjalanan men MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN MUHAMMAD sampai di perempatan Mlilir dan berhenti disebelah selatan lampu trafficlight Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mendapatkan/ memesan sabu dari IBNAN pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa memesan narkotika tersebut lewat aplikasi WA dan setelah pesan dan Terdakwa transfer uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian satu gram sabu. lalu Barang berupa sabu langsung di diranjau/ditaruh yaitu di "Prapata bonsari dibawah plang bpr artanawa" (Perempatan bonsari dibawah tiang papan nama Bpr artanawa), "Bungkus rokok 76" (didalam bungkus rokok 76);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN Bin KUSMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di samping kantor Bank BRI Unit Tulung, Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi oleh teman Saksi yang bernama BOGEL melalui chat WA yang intinya bertanya "Gimana ada apa tidak?" (yang dimaksud dalam hal ini adalah menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu). Kemudian sekira pukul 18.00 WIB saat dirumah, saksi didatangi oleh BOGEL, lalu mengajak saksi diajak oleh BOGEL untuk menemui temannya di perempatan Mlilir. Kemudian saksi dan BOGEL berangkat ke perempatan Mlilir untuk menemui temannya BOGEL. Sesampainya di Perempatan Mlilir, lalu BOGEL menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan bilang untuk digunakan membeli sabu.;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan yang intinya ada sabu apa tidak dan dijawab ada, lalu saksi pesan sabu sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi disuruh untuk transfer uang pembelian tersebut ke DANA. Kemudian sekira pukul 19.43 WIB saksi transfer sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor DANA 082131166510 atas nama BAMBANG SUTRISNO. Setelah itu saksi konfirmasi kepada Terdakwa kalau sudah tranfer uang. Kemudian sekira pukul 20.39 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa kalau sabu yang saksi beli tersebut sudah diranjau dibawah plang BPR Artanawa yang ada di perempatan Kebonsari;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke perempatan Kebonsari sedangkan BOGEL masih menunggu di perempatan Mlilir, dan mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, yang digulung kertas tisu warna putih. Saat dalam perjalanan menuju ke perempatan Mlilir Ponorogo, ditengah jalan saksi berhenti dan membuka sabu yang saksi ambil sebelumnya itu. Setelah itu sabu tersebut saksi ambil/ cungkil sedikit dan saksi masukkan kedalam plastik bekas bungkus rokok. Lalu saksi lipat dan saksi masukkan kedalam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet milik saksi. Setelah itu baru saksi melanjutkan kembali perjalanan saksi menuju ke perempatan Mlilir;

- bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saksi sampai di perempatan Mlilir dan berhenti disebelah selatan lampu trafficlight. Setelah itu saksi didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dan melakukan penangkapan terhadap saksi. Kemudian Petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap saksi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,90 G (nol koma sembilan puluh gram), yang digulung kertas tisu warna putih. Selain itu Petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram) dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kepada Petugas saksi mengaku kalau mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi diajak oleh Petugas untuk mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul 22.30 WIB Petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Bank BRI Unit Desa Tulung, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan. Setelah itu saksi dibawa ke kantor Polres Ponorogo untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali ini membeli / pesan sabu dari Terdakwa. yang pertama sekitar 3 (tiga) Minggu sebelum dilakukan penangkapan waktu itu saksi membeli sabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Yang kedua sekitar 2 (dua) Minggu sebelum dilakukan penangkapan. waktu itu saksi membeli sabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. Waktu itu saksi membeli sabu sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang digulung kertas tisu warna putih;

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang saksi transfer ke rekening DANA milik Terdakwa adalah uang milik saksi sendiri. Jadi Saksi menalangi menggunakan uang milik

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Png



saksi untuk tranfer itu, sedangkan uang dari BOGEL tersebut masih saksi bawa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04117/nnf/2023 yang menerangkan bahwa barang bukti nomor 09268/2023/NNF dan 09269/2023/NNF seperti dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di samping kantor Bank BRI Unit Tulung, Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi Saksi TYAN Als RIYAN melalui Telp WA yang intinya Saksi TYAN Als RIYAN bertanya kepada Terdakwa bisa mencarikan/ membelikan sabu tidak, lalu Terdakwa jawab coba Terdakwa tanyakan dulu ke teman Terdakwa. setelah itu Terdakwa WA kepada IBNAN yang intinya Terdakwa tanya punya sabu tidak? teman Terdakwa mau beli lalu IBNAN menjawab kalau ada/ punya. Lalu IBNAN bertanya ke Terdakwa mau beli berapa? Lalu Terdakwa jawab teman Terdakwa membeli Satu F (full) yang artinya satu Gram Sabu. Lalu IBNAN menjawab ada dan harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uangnya segera geser ke Terdakwa (maksudnya adalah uang pembelian segera suruh transfer ke IBNAN lalu Terdakwa jawab iya. Selang beberapa menit Saksi TYAN Als RIYAN telpon ke Terdakwa tanya masalah pesanan sabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan ke Saksi TYAN Als RIYAN untuk transfer ke Terdakwa sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu, selang 10 menit Saksi TYAN Als RIYAN transfer ke Terdakwa lewat aplikasi DANA di nomor 082131166510 An. BAMBANG SUTRISNO sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa juga langsung transfer ke IBNAN lewat Rekening BRI No Rek. : 004501084634502 An. IBNAN HAMDANI dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu bukti

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Png



transfer tersebut Terdakwa kirim ke IBNAN aplikasi WA. Lalu IBNAN mengabari ke Terdakwa suruh nunggu satu jam. Setelah sekira satu jam IBNAN mengirim ke Terdakwa foto tempat menaruh paketan sabu tersebut yaitu foto tempat sabu tersebut diranjau/ditaruh yaitu di "Prapata bonsari dibawah plang BPR artanawa" (Perempatan bonsari dibawah tiang papan nama Bpr artanawa), "Bngkus rokok 76" (didalam bungkus rokok 76) setelah itu Foto tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi TYAN Als RIYAN;

- Bahwa selanjutnya Saksi TYAN Als RIYAN mengetahui kalau Terdakwa dapat mencarikan/ menyediakan sabu adalah ketika sedang kumpul ngopi di Demangan Kab. Madiun sekira dua bulan yang lalu;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain: 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya;
- Bahwa sisa uang pembelian tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masih didalam rekening aplikasi DANA An. BAMBANG SUTRISNO dengan Nomor : 082131166510. Awalnya uang tersebut untuk upah karena Terdakwa menjadi perantara pembelian serbuk Kristal warna putih yang berisi shabu dan akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di samping kantor Bank BRI Unit Tulung, Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa, benar berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN Bin KUSMIN melalui telpon whatsapp yang intinya saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN bertanya kepada Terdakwa bisa mencarikan/membelikan narkotika jenis sabu tidak, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab akan ditanyakan terlebih dahulu ke teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa kirim pesan whatsapp kepada IBNAN (DPO) yang intinya Terdakwa bertanya punya narkoba jenis sabu apa tidak? Kemudian IBNAN menjawab kalau ada, kemudian IBNAN bertanya mau beli berapa? Kemudian Terdakwa menjawab teman Terdakwa membeli 1F (full) yang artinya 1 (satu) gran, kemudian IBNAN menjawab ada dan harganya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan minta uangnya segera ditransfer. Kemudian selang beberapa menit saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN Bin KUSMIN telpon Terdakwa bertanya tentang pesannya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN untuk transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selang 10 (sepuluh) menit saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN transfer kepada Terdakwa lewat aplikasi DANA di nomer 082131166519 atas nama BAMBANG SUTRISNO, setelah itu Terdakwa juga langsung transfer ke IBNAN lewat rekening BRI dengan nomer rekening 004501084634502 atas nama IBNAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian bukti transfer Terdakwa kirim kepada IBNAN melalui aplikasi whatsapp, selanjutnya IBNAN mengabari Terdakwa suruh menunggu 1 (satu) jam, setelah 1 (satu) jam menunggu kemudian IBNAN mengirim kepada Terdakwa foto tempat menaruh paketan sabu yaitu di perempatan bonsari dibawah tiang papan nama BPR ARTANAWA yang didalam bungkus rokok 76, setelah itu foto tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN dan selanjutnya saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN mengambil sabu tersebut;

- Bahwa, benar kemudian petugas Sat Narkoba Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi ANJAS SAHAN bersama team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, S.H., AIPDA MARIONO, AIPDA SETYO WIBOWO, AIPDA FRENKY YUDHISTIRA, BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB ditepi Jalan Raya Ponorogo-Madiun, turut Ds. Ngrupit, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN MUHAMMAD dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penggeledahan di Badan/pakaian terhadap saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN ditemukan berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,90 G (nol koma sembilan puluh gram), yang digulung kertas tisu warna putih ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram) ; dan Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar setelah dilakukan interogasi barang bukti berupa sabu tersebut didapat dengan cara membeli melalui perantara Terdakwa kemudian juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya;Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, benar setelah dilakukan pemeriksaan diketahui perbuatan Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04117/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023, menerangkan bahwa barang bukti nomor : 09268/2023/NNF dan 09269/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no. urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Png





dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **Bambang Sutrisno als Jebus als Ibus als Tolet Bin Sarman** dengan segala identitasnya, dan di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2 unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;



Ad. 3 unsur: "Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Bahwa, pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang, sedangkan yang dimaksud menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kemudian pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, sedangkan pengertian perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli, dan pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya), kemudian pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di samping kantor Bank BRI Unit Tulung, Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Terdakwa ditangkap anggota Polisi karena menjual, menjadi perantaraan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN Bin KUSMIN melalui telpon whatsapp yang intinya

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Png*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN bertanya kepada Terdakwa bisa mencarikan/membelikan narkoba jenis sabu tidak, kemudian Terdakwa menjawab akan ditanyakan terlebih dahulu ke teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa kirim pesan whatsapp kepada IBNAN (DPO) yang intinya Terdakwa bertanya punya narkoba jenis sabu apa tidak? Kemudian IBNAN menjawab kalau ada, kemudian IBNAN bertanya mau beli berapa? Kemudian Terdakwa menjawab teman Terdakwa membeli 1F (full) yang artinya 1 (satu) gran, kemudian IBNAN menjawab ada dan harganya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan minta uangnya segera ditransfer. Kemudian selang beberapa menit saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN Bin KUSMIN telpon Terdakwa bertanya tentang pesannya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN untuk transfer kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selang 10 (sepuluh) menit saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN transfer kepada Terdakwa lewat aplikasi DANA di nomer 082131166519 atas nama BAMBANG SUTRISNO, setelah itu Terdakwa juga langsung transfer ke IBNAN lewat rekening BRI dengan nomer rekening 004501084634502 atas nama IBNAN sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian bukti transfer Terdakwa kirim kepada IBNAN melalui aplikasi whatsapp, selanjutnya IBNAN mengabari Terdakwa suruh menunggu 1 (satu) jam, setelah 1 (satu) jam menunggu kemudian IBNAN mengirim kepada Terdakwa foto tempat menaruh paketan sabu yaitu di perempatan bonsari dibawah tiang papan nama BPR ARTANAWA yang didalam bungkus rokok 76, setelah itu foto tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN dan selanjutnya saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN mengambil sabu tersebut;

Bahwa kemudian petugas Sat Narkoba Polres Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi ANJAS SAHAN bersama team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, S.H., AIPDA MARIONO, AIPDA SETYO WIBOWO, AIPDA FRENKY YUDHISTIRA, BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB ditepi Jalan Raya Ponorogo-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madiun, turut Ds. Ngrupit, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di Badan/pakaian terhadap saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN ditemukan berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok 76 warna orange dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,90 G (nol koma sembilan puluh gram), yang digulung kertas tisu warna putih ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang didalamnya terdapat kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram) ; dan Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, benar setelah dilakukan interogasi barang bukti berupa sabu tersebut didapat dengan cara membeli melalui perantara Terdakwa, kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya;

Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual, menjadi prantara Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04117/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023, menerangkan bahwa barang bukti nomor : 09268/2023/NNF dan 09269/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no. urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang dari



Saksi MUHAMMAD RYANSYAH MAULANA Als RYAN dan membelikan sabu-sabu adalah perbuatan yang dikategorikan menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Menimbang, bahwa,** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga di atas, Terdakwa telah terbukti **“Menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**, yang mana hal tersebut dilakukannya dengan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemidanaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain hukuman pidana penjara dikenakan juga pidana denda, dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan dikenakan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya.

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Png



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Sutrisno als Jebus als Ibus als Toilet Bin Sarman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan**, dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru berikut simcard yang ada didalamnya.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Mulyanto, S.H. dan Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bheti Widyastuti, Penuntut Umum dan Penaishat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Mulyanto, S.H.

Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Susrini Astuti,S.H.